

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Indonesia dihadapkan dengan tindak penyalahgunaan narkotika yang mana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pada saat sekarang ini peredaran narkotika di Indonesia semakin hari semakin serius. Sepanjang Tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkap 914 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan di wilayah Provinsi Sumatera Barat tindak pidana narkotika berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar dari tahun 2015 sampai dengan 2018 yang BNNP Sumbar sebagai penyidikanya berhasil mengungkap 58 kasus tindak pidana narkotika.<sup>2</sup> Kemudian berdasarkan data yang di dapat dari Polda Sumbar terhadap kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh Polda Sumbar dari tahun 2015 sampai 2018 yaitu 499 kasus tindak pidana narkotika.<sup>3</sup>

Keseriusan Indonesia dalam hal melakukan pencegahan, peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika maka dibentuk Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>1</sup> <https://m.detik.com/news/berita/d-4352085/bnn-selama-2018-83-sindikatan-edarkan-narkoba-di-indonesia>, diakses 17 Juni 2019 Pukul 22:10 WIB.

<sup>2</sup> Data diperoleh dari BNNP Sumbar melalui wawancara penelitian pada tanggal 14 Mei 2019, Pukul 11.10 WIB.

<sup>3</sup> Data diperoleh dari Polda Sumbar melalui wawancara penelitian pada tanggal 17 Juni 2019, Pukul 12.30 WIB.

Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.<sup>4</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Prekursor Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan dan pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dna pecandu narkotika.

---

<sup>4</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, hlm.121.

<sup>5</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1,2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Dalam hal ini untuk memberantas tindak pidana narkoba maka perlunya aparat penegak hukum yaitu penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional, dalam hal tersebut adanya kewenangan yang diberikan kepada BNN yang mana juga menjadi kewenangan Polri, dengan demikian dua lembaga ini memiliki wewenang yang sama dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta precursor narkoba. Berbicara mengenai aparat penegak hukum maka sepenuhnya akan menyinggung proses penyelidikan dan penyidikan.<sup>7</sup>

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

---

<sup>6</sup> Ruslan Renggong., *Op.Cit*, hlm. 121.

<sup>7</sup> Laden Marpaung., 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, edisi kedua (Jakarta:Sinar Grafika), hlm. 6.

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>8</sup> Yang melakukan penyelidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan yang disebut dengan penyidik.<sup>9</sup> Terkait dengan proses penyelidikan apabila suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana maka dapat dilakukan proses penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHAP Pasal 1 angka 2). Mengenai hal ini yang berhak melakukan penyidikan yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang disebut dengan penyidik.<sup>10</sup>

Dalam hal ini penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Melakukakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 119.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 120.



- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mencari keterangan dan alat bukti;
- h. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertindak.<sup>11</sup>

Tindak pidana narkotika yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional, adapun kewenangan penyidik BNN menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/ atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2012 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dan Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 103.

- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
- k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- l. Melakukan tes *urine*, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/ atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang,binatang dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksasetiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika;

- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Wewenang penyidikan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat berjalan bersama-sama dan berkoordinasi. Akan tetapi dapat pula menimbulkan masalah, antara lain secara kelembagaan serta bagi tersangka dalam hal persamaan hukum saat diperiksa di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian. Hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum tindak pidana narkoba bersama dengan lembaga kepolisian bahkan disamping itu masih ada penyidik lainnya yakni penyidik Pegawai Negeri Sipil. Badan Narkotika Nasional diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba disamping itu dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.<sup>12</sup>

Dalam hal pelaksanaan koordinasi antara BNN dengan Polri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mana dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa BNN sebagai penyidik mempunyai tugas yang salah satunya yaitu “Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan

---

<sup>12</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB9bSdlJzfAhVMsI8KHb7SDu4QFjAGegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjurnal.stkipgribkl.ac.id%2Findex.php%2FCC%2Farticle%2Fdownload%2F369%2F222%2F&usg=AOvVaw209-m9TxFiZlRjXfOmhlZ>, diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.09 Wib.

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”.

Penyidik Kepolisian daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Narkoba dalam hal memberantas tindak pidana narkoba bersinergi dengan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sumbar, dalam hal ini yaitu mengungkap jaringan-jaringan peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Barat. Namun penyidik BNNP Sumbar hanya memiliki 1 orang Penyidik dan 11 pesonil penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba di Sumbar, dengan hal ini dibandingkan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentu jumlahnya akan timpang.<sup>13</sup>

Dalam hal ini adanya contoh kasus mengenai Penahanan Kasat Narkoba Pasaman dalam Koran Padang Haluan menjelaskan bahwa, AKP Yohannes Lubis, Kasatnarkoba yang ditangkap atas kasus peredaran sabu. Penangkapan terhadap Kasatnarkoba Polres Pasaman AKP Yohannes Lubis dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumbar pada hari jumat tanggal 4 November 2016 atas permintaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar. Penangkapan itu merupakan pengembangan yang dilakukan oleh BNNP Sumbar terhadap target operasi yang mereka miliki yakni tersangka Y seorang pemandu Karoeke di Kota Payakumbuh.

Saat BNNP Sumbar menangkap target dan melakukan pengembangan, ternyata hasil pengembangan tersebut merujuk kepada Kasatnarkoba Polres Pasaman AKP YL. Sehingga BNNP meminta bantuan kepada Mapolda untuk melakukan penangkapan Kasat tersebut, setelah melakukan penangkapan terhadap

---

<sup>13</sup><https://sumbar.antaranews.com/berita/200840/bnnp-sumbar>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 14.36 Wib.



tersangka pihak Direktorat Narkoba Polda Sumbar langsung menyerahkan pelaku kepada BNNP Sumbar.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNP) PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar lebih mudah memahami dan mencermati hal-hal yang ada, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat Dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.
2. Apakah Kendala Dalam Melakukan Koordinasi Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat Dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>14</sup>Rivo Septi Andries, 2016, Polda Bantah Keterangan Kepala BNN Sumbar, diakses dari <http://www.harianhaluan.com>, pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 20.15 Wib.

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas maka penilitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang dan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk kepentingan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, yaitu menyangkut pelaksanaan koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat dengan penyidik Direktorat reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi penegak hukum secara khusus dalam meningkatkan kinerjanya.

- b. Dapat memberikan sumbangan bagi praktisi hukum maupun para mahasiswa dan dosen yang melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi antara penyidik BNNP Provinsi Sumatera Barat dengan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.<sup>15</sup> Kerangka teoritis adalah landasan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>16</sup> Dalam hal ini teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, yaitu:

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 44.

<sup>16</sup> M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 27.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 5.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>18</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- c. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>18</sup> Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Blishing, hlm. 24.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.



Pada faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>20</sup> Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan peristilahan yang ada dalam penulisan ini yaitu:

### **a. Pelaksanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan dan sebagainya).<sup>21</sup> Dalam hal ini maka pelaksanaan yang dimaksud merupakan proses koordinasi antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam tindak pidana narkotika.

### **b. Koordinasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.<sup>22</sup> Dalam hal ini

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 132.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka

<sup>22</sup> *Ibid.*

koordinasi yang dimaksud merupakan koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional dengan penyidik Polri dalam tindak pidana narkotika.

### c. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan. KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>23</sup>

### d. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit* secara harfiah diterjemahkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja yang dapat dihukum dan dimintakan pertanggung jawaban terhadapnya.<sup>24</sup>

Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.120.

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 183.

seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

**e. Narkotika**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika menerangkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

**f. Badan Narkotika Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Narkotika Nasional bahwa Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

**F. Metode Penelitian**

**1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (metode empiris), adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan)

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.<sup>26</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kendala, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>27</sup> Serta juga menggambarkan secara tepat dan jelas sifat-sifat suatu keadaan, suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber pertama.<sup>28</sup> Untuk itu penulis menjadikan wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Barat dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat sebagai metode penelitian sampel.

#### 2) Data Sekunder

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 75.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 30.



Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library Research*).<sup>29</sup> Yaitu data yang diolah melalui studi dokumen.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian langsung di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan menemui responden.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literature, yurisprudensi, Koran-koran yang memuat tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian pustaka didapatkan data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum Primer, yaitu semua bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.<sup>30</sup>
- c) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sumber lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung dengan narasumber. Teknik wawancara yang dilakukan terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

Dalam hal ini yang diwawancarai yaitu penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan data-data yang didapat.

**5. Pengolahan dan Analisis Data**

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang diteliti penulis.

b. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi

